

## Rekonstruksi Hak Keperdataan Anak Luar Kawin: dari Perlindungan Nasab ke Perlindungan Hak Anak

Hamka Husein Hasibuan<sup>1</sup>, Pagar<sup>2</sup>, Hasan Matsum<sup>3</sup>, Fauziah Lubis<sup>4</sup>

<sup>1234</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia.

[\\*hamka.husein@gmail.com](mailto:*hamka.husein@gmail.com)<sup>1</sup>, [pagar@uinsu.ac.id](mailto:pagar@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>, [hasanmatsum@uinsu.ac.id](mailto:hasanmatsum@uinsu.ac.id)<sup>3</sup>,  
[fauziahlubis@uinsu.ac.id](mailto:fauziahlubis@uinsu.ac.id)<sup>4</sup>

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan,  
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

**Abstract.** *Children born out of wedlock constitute a complex legal and social issue, particularly in relation to the fulfillment of civil rights within plural legal systems. In Indonesia, the regulation of such rights reflects an ongoing tension between positive law, which increasingly emphasizes child protection, and Islamic law, which prioritizes the preservation of lineage (nasab). This article examines the construction of civil rights of children born out of wedlock under Indonesian positive law and Islamic law, with particular attention to lineage, guardianship, inheritance, and maintenance. Using a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches, the discussion highlights the impact of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 in reshaping the legal relationship between children born out of wedlock and their biological fathers. The findings indicate that positive law has shifted toward a child-centered paradigm by allowing civil relations based on scientific proof, while Islamic law maintains normative restrictions rooted in the sanctity of lawful marriage. Despite these differences, both legal systems share a common commitment to safeguarding the welfare and dignity of children. The article contributes to legal discourse by mapping points of convergence and divergence between the two systems and offering a balanced understanding of how child protection and moral-legal principles interact within Indonesia's family law framework.*

**Keywords:** *Children Born Out of Wedlock, Civil Rights, Islamic Law, Positive Law, Child Protection*

### Abstrak.

Anak luar kawin merupakan persoalan hukum dan sosial yang kompleks, terutama terkait pemenuhan hak-hak keperdataan dalam sistem hukum yang plural. Di Indonesia, pengaturan hak keperdataan anak luar kawin menunjukkan adanya tarik-menarik antara hukum positif yang semakin menekankan perlindungan anak dan hukum Islam yang menempatkan kesucian nasab sebagai prinsip utama. Artikel ini membahas konstruksi hak keperdataan anak luar kawin dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam dengan fokus pada aspek nasab, perwalian, waris, dan nafkah. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, pembahasan menyoroti pergeseran paradigma hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang membuka pengakuan hubungan keperdataan berdasarkan pembuktian ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum positif bergerak ke arah perlindungan anak yang lebih progresif, sementara hukum

\*Corresponding author, [hamka.husein@gmail.com](mailto:hamka.husein@gmail.com)

Islam mempertahankan batasan normatif yang berakar pada keabsahan perkawinan. Meskipun demikian, kedua sistem hukum memiliki titik temu dalam upaya menjaga keadilan, kemaslahatan, dan martabat anak sebagai subjek hukum. Artikel ini memberikan kontribusi konseptual dengan memetakan persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum tersebut secara sistematis dalam konteks hukum keluarga Indonesia.

**Kata kunci:** *Anak Luar Kawin, Hak Keperdataan, Hukum Islam, Hukum Positif, Perlindungan Anak*

## **PENDAHULUAN**

Anak luar kawin merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial manusia. Keberadaannya hadir sebagai konsekuensi dari dinamika relasi sosial, perubahan nilai, serta kompleksitas perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai sebuah realitas sosial, anak luar kawin tidak hanya menjadi isu moral dan sosial, tetapi juga menuntut perhatian serius dari aspek hukum, terutama berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak-hak keperdataannya. Hak keperdataan anak tidak bersifat tunggal, melainkan meliputi berbagai aspek mendasar, seperti nasab, nafkah, perwalian nikah, dan warisan yang dalam kajian fiqh sering diringkas dalam istilah *2N 2W*.

Selain itu, terdapat pula hak-hak lain yang tidak kalah penting, seperti hak susuan (*radha'ah*), hubungan kemahraman, serta hak hadhanah (pengasuhan). Perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan adanya upaya negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk anak yang lahir di luar perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi regulasi utama yang mengatur status hukum perkawinan dan konsekuensi yuridis terhadap anak yang dilahirkan. Ketentuan (Konstitusi, 2010) Pasal 42 dan Pasal 43 UU Perkawinan secara eksplisit membedakan kedudukan anak sah dan anak luar kawin, yang kemudian mengalami dinamika interpretasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini menandai perubahan penting dalam konstruksi hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayah biologisnya, khususnya dalam konteks perlindungan hak anak.

Di sisi lain, dalam perspektif hukum Islam, pembahasan mengenai anak luar kawin sering kali dikaitkan dengan istilah *anak zina*, meskipun secara konseptual kedua istilah tersebut tidak sepenuhnya identik. Hukum Islam, sebagai sistem hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, memiliki konstruksi normatif tersendiri terkait status dan hak keperdataan anak hasil hubungan di luar perkawinan. Mayoritas fuqaha berpandangan bahwa anak zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga berdampak pada pembatasan hak-hak tertentu seperti waris dan perwalian nikah. Pandangan ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara hukum Islam klasik dan perkembangan hukum positif di Indonesia yang semakin menekankan prinsip perlindungan hak anak (*best interests of the child*). Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas kedudukan dan hak keperdataan anak luar kawin dari berbagai sudut pandang. Misalnya, penelitian oleh Hazairin dan Sajuti Thalib menyoroti hubungan nasab dan implikasinya terhadap hak waris dalam hukum Islam dan hukum adat.

Penelitian lain oleh (Zuhayli, 1989) dan (Zuhayli, 1989) menegaskan batasan hak anak zina dalam fiqh klasik. Sementara itu, kajian-kajian kontemporer seperti yang dilakukan oleh Abdul Manan dan Jimly Asshiddiqie lebih menekankan dinamika hukum nasional Indonesia, khususnya pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, yang dinilai membawa paradigma baru dalam perlindungan hak anak luar kawin.

Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut cenderung membahas isu anak luar kawin secara parsial, baik hanya dari perspektif hukum Islam atau semata-mata dari sudut pandang hukum positif. Penelitian yang secara komprehensif mempertemukan dan membandingkan kedua sistem hukum tersebut, khususnya dalam konteks hak keperdataan anak luar kawin, masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak kajian yang secara sistematis memetakan titik temu dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dengan pendekatan normatif-komparatif yang berimbang.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengisi kekosongan akademik (*research gap*) yang ada. Oleh karena itu, tulisan ini difokuskan pada tiga pokok bahasan utama, yaitu: pertama, pengaturan hak keperdataan anak luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; kedua, pandangan hukum Islam terhadap hak keperdataan anak luar kawin; dan ketiga, analisis titik temu serta perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia terkait pemenuhan hak keperdataan anak luar kawin. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam upaya perlindungan hak-hak anak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur hak keperdataan anak luar kawin baik dalam hukum positif Indonesia maupun dalam hukum Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis pengaturan hak keperdataan anak luar kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan terkait dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Konstitusi, 2010).

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep anak luar kawin, anak zina, serta hak-hak keperdataan anak dalam perspektif hukum Islam dan teori perlindungan hak anak. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pengaturan hak keperdataan anak luar kawin dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia guna menemukan titik temu dan perbedaannya.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan nasab, perwalian, dan warisan, serta pendapat para fuqaha yang tertuang dalam kitab-kitab fiqh klasik. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan karya akademik para ahli hukum Islam dan hukum keluarga, antara lain karya Hazairin, Sajuti Thalib, Wahbah al-Zuhayli, Abdul Manan, dan Jimly Asshiddiqie.

Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, dan sumber penunjang lain yang membantu memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kitab fiqh, buku teks, serta artikel jurnal yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan, diklasifikasikan, dan diseleksi berdasarkan relevansinya dengan permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2022).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis dan komparatif. Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan secara sistematis pengaturan hak keperdataan anak luar kawin dalam hukum positif Indonesia dan pandangan hukum Islam (Subakti et al., 2023). Selanjutnya, analisis komparatif digunakan untuk membandingkan kedua sistem hukum tersebut guna mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta titik temu dalam pengaturan hak keperdataan anak luar kawin. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan secara normatif dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak anak sebagai subjek hukum, sehingga diperoleh kesimpulan yang bersifat argumentatif dan sistematis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

## **Anak Luar Kawin dan Batasan Hak Keperdataan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum nasional Indonesia yang mengatur tentang perkawinan menganal dua istilah anak, yakni *anak sah* dan anak *anak luar perkawinan*. dua istilah ini tentu memiliki perbedaan makna dan implikasi soal hukum dan status keperdataan, khususnya dalam hal nasab, waris, perwalian, dan tanggung jawab orang tua (nafkah).

Anak sah didefinisikan secara eksplisit dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “*Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.*” (Indonesia, 1974).

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa setiap anak yang dilahirkan dalam masa perkawinan yang sah secara hukum, ataupun yang telah dibuahi sebelum perkawinan namun dilahirkan setelah perkawinan tersebut berlangsung, tetap dianggap sebagai anak sah. Dengan demikian, keabsahan perkawinan menjadi faktor utama yang menentukan keabsahan status anak. Sementara itu, anak luar kawin dijelaskan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*” (Indonesia, 1974).

Ketentuan ini menegaskan bahwa anak luar kawin tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, baik dalam hal nasab, perwalian, maupun hak waris, kecuali dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu. Dengan demikian, secara normatif hukum nasional memisahkan secara tegas antara anak sah yang lahir dari perkawinan yang sah dengan anak luar kawin yang lahir di luar perkawinan. Anak sah memperoleh seluruh hak keperdataan terhadap kedua orang tuanya, termasuk hak waris, sedangkan anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Namun, ketentuan tersebut mengalami perubahan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dibacakan pada 13 Februari 2012. Dalam putusan ini, Mahkamah menafsirkan ulang Pasal 43

ayat (1) UU Perkawinan dengan menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain menurut hukum memiliki hubungan darah sebagai ayahnya.

Dengan demikian, putusan ini membuka kemungkinan bagi anak luar kawin untuk memperoleh pengakuan hukum terhadap ayah biologisnya apabila hubungan tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah, misalnya melalui tes DNA (Konstitusi, 2010). Berbeda dengan sistem hukum positif, hukum Islam mengatur persoalan anak luar nikah melalui prinsip nasab (*nasab*), yakni hubungan keturunan yang sah karena pernikahan. Dalam hukum Islam, anak yang lahir dari hubungan di luar nikah disebut *walad al-zinā* atau anak zina. Prinsip hukum Islam mengenai nasab didasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi:

الْوَلَدُ لِلْفَرَّاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

*Anak (nasabnya) adalah milik ranjang (suami yang sah), sedangkan bagi pezina hanyalah batu (yakni tidak memiliki hak apa pun atas anak tersebut).*

Hadis menjadi dasar hukum utama dalam menentukan nasab seorang anak. Berdasarkan prinsip tersebut, mayoritas ulama dari empat mazhab (Hanafī, Mālikī, Syāfi'ī, dan Ḥanbalī) berpendapat bahwa anak yang lahir dari hubungan zina tidak memiliki nasab dengan laki-laki yang menzinainya, melainkan hanya dengan ibunya. Akibatnya, anak tersebut tidak berhak atas warisan, perwalian, maupun hubungan hukum lainnya dengan ayah biologisnya, karena nasab hanya dapat terbentuk melalui akad nikah yang sah. Dalam fiqh dijelaskan, bahwa anak hasil zina dinisbatkan kepada ibunya karena dialah yang melahirkan, sedangkan laki-laki yang berzina tidak dapat menjadi ayah secara syar'i, sebab hubungan tersebut tidak diakui oleh syariat (1984, الدكتور وهبة الزحيلي). Dua definisi di atas (antara anak luar kawin dalam hukum positif dan anak zina dalam hukum Islam) menunjukkan ada perbedaan mendasar mengenai perbedaan anak luar nikah menurut hukum positif serta menurut hukum Islam,

yakni. Dalam hukum positif, anak luar kawin dilihat dari status perkawinan orang tuanya secara hukum negara; sedangkan dalam hukum Islam, anak zina dilihat dari keabsahan akad nikah secara syar'i.

Hukum positif masih memungkinkan hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya apabila ada pengakuan atau pembuktian ilmiah; sedangkan dalam Islam, nasab anak zina tidak dapat dihubungkan kepada ayah biologisnya meskipun terbukti secara biologis. Dalam hukum Islam, konsep nasab selain bersifat legal, ia juga bersifat moral dan religius, sedangkan dalam hukum positif, konsep hubungan perdata bersifat administratif dan legal formal.

Dari dua istilah di atas, anak luar kawin dan anak zina, sesungguhnya mempunyai titik persamaan dan perbedaan. Titik persamaannya adalah keduanya merujuk pada anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah. Tidak sah di sini tentu merujuk pada Pasal 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di mana disebut:

*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku* (Said et al., 2021).

Artinya menurut UU ini, ada dua syarat supaya pernikahan itu dianggap sah. *pertama*, sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. *Kedua*, dia tercatat di negara. Perkawinan yang tidak sah adalah perkawinan yang tidak memenuhi kedua unsur ini. Titik perbedaannya adalah anak zina menekankan pada anak yang lahir dari hasil zina, bukan pada aspek sah atau tidaknya perkawinan itu.

Jika merujuk ke sini, anak yang lahir dari nikah siri (yang tidak dicatatkan di negara), wati syubahat, nikah fasid, atau *married by accident* (MBA) bukanlah anak zina, meskipun dalam kacamata hukum, pernikahan itu tidak dianggap ada, sebab tidak memenuhi unsur Pasal 2 UU Perkawinan. Artinya, istilah anak luar kawin lebih umum daripada anak zina. Atau bisa dikatakan, setiap anak zina adalah anak luar kawin, tetapi tidak semua anak luar kawin adalah anak zina.



Penjelasan di atas menunjukkan, baik anak sah maupun anak tidak sah, sama-sama mempunyai konsekuensi hak keperdataan.

Cakupan hak keperdataan itu tentu sangat luas, dalam tulisan ini, hak keperdataan itu dibatasi hanya dalam lima aspek saja, yaitu Nasab, Perwalian, Waris, Nafkah.

### **Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Menurut Uu No 1 Tahun 1974**

Sebagaimana disebutkan di atas, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara normatif membedakan antara anak sah dan anak luar kawin. Perbedaan ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan berimplikasi pada hak-hak keperdataan anak, seperti nasab, waris, perwalian, dan nafkah (Indonesia, 1974). Perkembangan hukum setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa perubahan mendasar dalam penafsiran hak-hak tersebut. Artinya, membahas anak luar nikah dalam UU tersebut harus dikaitkan dengan Putusan MK tahun 2010.

#### **Nasab**

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan:

*“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*

Selanjutnya pada ayat (2) disebut:

*“Kedudukan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”*

Dari sini bisa dilihat bahwa ketentuan dalam ayat (1) sejatinya belum jelas, sebab masih disuruh diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah, sementara jika merujuk kepada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana terhadap UU Perkawinan tersebut, tidaklah mengatur anak di luar kawin. Itu artinya, dalam titik ini ada kekosongan hukum.

Atas dasar ini kemudian Pasal ini dibatalkan MK dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 melakukan koreksi terhadap ketentuan tersebut. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa anak luar kawin juga memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan secara ilmiah dan hukum sebagai ayah biologisnya.

Amar Putusan MK itu berbunyi (Said et al., 2021):

*Ketiga, menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;*

*Keempat, menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.*

Dengan adanya Putusan ini, hubungan nasab antara anak luar kawin dan ayah biologis dapat diakui melalui bukti ilmiah seperti uji DNA, atau melalui pengakuan dan penetapan pengadilan. Mahkamah menilai bahwa tafsir yang mutlak meniadakan hubungan anak luar kawin dengan ayah biologisnya bertentangan dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hak anak sebagaimana dijamin oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

Oleh karena itu, MK menafsirkan ulang (*constitutional interpretation*) atas ketentuan ini. Menurut MK, anak luar kawin juga memiliki hubungan perdata

dengan laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayah biologisnya, melalui ilmu pengetahuan dan teknologi (misalnya tes DNA) serta alat bukti lain menurut hukum. Dengan kata lain, MK tidak menghapus pasal tersebut, tetapi mengubah maknanya agar sesuai dengan UUD 1945. Mahkamah menegaskan bahwa ketentuan lama yang meniadakan hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah biologisnya tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat (Di et al., 2023).

Artinya, mulai sejak putusan ini diucapkan, pengadilan dan lembaga negara harus menafsirkan Pasal 43 ayat (1) sesuai dengan tafsir Mahkamah, yakni anak luar kawin berhak memiliki hubungan hukum perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah dan hukum. Jika perubahan dari Putusan MK ini kemudian ditambahkan untuk membaca Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka akan berbunyi seperti ini:

*“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.”*

Implikasi hukumnya dari putusan ini, anak luar kawin dapat memperoleh hak nafkah dari ayah biologisnya, hak waris (melalui mekanisme hukum tertentu), dan pengakuan hukum atas asal-usulnya.

#### Perwalian

Atas dasar bahwa anak mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya sebagaimana dijelaskan di atas, maka anak luar kawin juga memperoleh hak keperdataan berupa perwalian.

Perwalian merupakan lembaga hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan anak yang belum dewasa (Saniah & Bastomi, 2022). Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebut:

*“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”*

Apabila hubungan anak luar kawin dengan ayah biologis telah diakui secara hukum (melalui pengakuan atau pembuktian ilmiah), maka ayah dapat memperoleh hak dan kewajiban perwalian. Dalam hal terjadi sengketa perwalian, hakim berwenang menentukan siapa yang paling layak menjadi wali dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) (Abdul Manan, 2017).

#### Hak Waris

Sebelum adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin tidak memiliki hak mewaris dari ayahnya karena tidak ada hubungan perdata antara keduanya. Setelah Putusan MK, apabila hubungan darah antara anak dan ayah dapat dibuktikan, maka anak luar kawin juga berhak menuntut bagian waris dari ayah biologisnya. Dengan demikian, pembuktian hubungan biologis membuka hak keperdataan yang lebih luas, termasuk dalam hal pewarisan.

#### Kewajiban Nafkah

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya.

*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus* (Mawardi, 2020)

Ketentuan ini berlaku umum tanpa membedakan status anak sah atau anak luar kawin. Namun, sebelum adanya putusan MK, kewajiban nafkah ayah terhadap anak luar kawin tidak diakui secara hukum karena tidak adanya hubungan perdata. Sejak berlakunya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, apabila dapat dibuktikan hubungan biologis antara anak dan ayah, maka ayah

berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya. Pengadilan dapat menetapkan besaran nafkah berdasarkan kemampuan ayah dan kebutuhan anak dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Kedudukan anak luar kawin dalam hukum positif Indonesia mengalami perubahan signifikan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jika sebelumnya anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, kini hubungan tersebut dapat meluas kepada ayah biologis apabila terbukti secara ilmiah dan hukum. Konsekuensi dari pengakuan ini adalah terbukanya hak anak luar kawin atas nasab, perwalian, waris, dan nafkah dari ayahnya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia semakin menempatkan perlindungan anak sebagai prinsip utama yang harus dijunjung tinggi dalam setiap penegakan hukum keperdataan.

### **Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam**

Dalam hukum Islam, istilah *anak luar kawin* sering diidentikkan dengan *walad al-zinā* (ولد الزنا), yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan di luar ikatan perkawinan yang sah menurut syariat. Meskipun ada perbedaan antara kedua istilah ini, sebagaimana dijelaskan di atas.

Secara normatif, hukum Islam menilai perzinaan sebagai pelanggaran terhadap kehormatan dan tatanan keluarga (*ḥifẓ al-nasl*), sehingga akibat hukumnya tidak hanya pada pelaku, tetapi juga berdampak pada status keperdataan anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut (Saiful Millah & Asep Saepudin Jahar, 2021). Status anak luar kawin dalam Islam menjadi perdebatan di kalangan *fuqahā'*, baik klasik maupun kontemporer. Perdebatan itu utamanya mencakup empat aspek penting dalam hukum keluarga, yakni nasab, perwalian (wali nikah), kewarisan, dan nafkah. Keempat aspek ini menjadi parameter utama dalam menentukan hak-hak keperdataan seorang anak terhadap orang tuanya.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, isu ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu sumber hukum meterial, khususnya dalam

Pasal 100 dan Pasal 186, yang secara normatif berupaya mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam klasik dengan sistem hukum nasional yang menjunjung asas keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap anak.

#### Nasab

Nasab secara bahasa adalah kedekatan (*kerabat*) dalam hubungan pertalian antara anak dan ayah, atau kekerabatan berdasarkan hukum, atau pertalian darah dari ikatan nikah yang sah (Saiful Millah & Asep Saepudin Jahar, 2021). Dalam hukum Islam nasab adalah fondasi dan kunci yang menjadi dasar bagi berbagai konsekuensi hukum keperdataan seperti hak waris, kewalian, dan nafkah.

Menurut para ulama, penetapan nasab merupakan hak anak sekaligus tanggung jawab orang tua, dan hanya dapat diakui apabila hubungan keduanya dibangun atas dasar pernikahan yang sah. Hadis Nabi menyatakan:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْغَايِرِ الْحَجَرُ

*“Anak itu (nasabnya) adalah milik ranjang (suami yang sah), sedangkan bagi pezina hanyalah batu (yakni tidak memiliki hak apa pun).”* (HR. al-Bukhārī dan Muslim).

Hadis ini menjadi landasan *ijmak* bahwa anak hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menzinai ibunya, karena hubungan tersebut tidak lahir dari akad nikah yang sah. Para ulama juga sepakat, bahwa nasab anak kepada ibunya semata-mata bisa terjadi sebab kehamilan akibat hubungan seksual yang dilakukannya dengan seorang laki-laki. Baik hubungan itu atas pernikahan yang sah, maupun atas perzinahan atau hubungan gelap lainnya. Anak bisa dinasabkan kepada ayahnya jika terjadi dengan salah satu sebab ini Melalui akad nikah yang sah (*nikāḥ ṣaḥīḥ*), Melalui akad fasid atau batil, Melalui hubungan badan secara *syubhat* (Konstitusi, 2010).

Menurut Ulama Hanafiyah dan Syafiiyah apabila seorang perempuan menikah kemudian melahirkan anak setelah enam bulan dari akad nikah, maka anak itu dinasabkan kepada suaminya. Namun, apabila lahir kurang dari enam

bulan, maka anak hanya bernasab kepada ibunya karena tidak memenuhi syarat masa kehamilan minimal yang diakui syara. Hal senada juga disebutkan dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu hukum material di Indoensia, menyebutkan:

*“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”*

Artinya, baik dalam fikih klasik maupun dalam KHI, nasab anak luar kawin (anak zina) hanya terhubung dengan ibu dan keluarga ibunya, bukan kepada ayah biologisnya.

Pandangan ini menunjukkan bahwa Islam memisahkan antara kesucian nasab yang dibangun atas akad nikah sah dan hubungan yang terlahir dari perzinaan. Penjelasan ini juga sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya*, yang berbunyi:

- a. *Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam.*
- b. *Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya (ayah biologisnya).*
- c. *Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.*

#### Hak Perwalian (Wali Nikah)

Wali merupakan salah satu rukun dalam akad nikah bagi perempuan menurut jumhur ulama. Wali sah adalah laki-laki dari garis keturunan ayah (*nasab*), seperti ayah, kakek, atau saudara laki-laki kandung. Karena anak luar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, maka ayah biologis tidak memiliki hak menjadi wali dalam pernikahan anak tersebut.

Dalam Kitab *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadhdhab* menyatakan dinyatakan bahwa wali nikah hanya sah apabila berasal dari nasab yang diakui secara syar‘i (Nida et al., 2023). Demikian pula Ibn Qudāmah al-Maqdisī dalam *al-Mughnī* menjelaskan bahwa “anak hasil zina tidak memiliki wali dari pihak ayahnya, maka wali hakimlah yang berhak menikahkannya. KHI secara tegas mengatur hal ini dalam Pasal 20 ayat (2):

*“Apabila tidak ada wali nasab, maka wali hakim bertindak sebagai wali nikah.”*

Dengan demikian, bagi anak perempuan luar kawin, wali nikahnya adalah wali hakim, bukan ayah biologisnya, sebab hubungan nasab antara keduanya tidak diakui dalam hukum Islam.

#### Hak Kewarisan

Dalam sistem hukum Islam, sebab-sebab pewarisan hanya ada tiga, yakni nasab, perkawinan, dan *wala’* (pembebasan budak). Karena anak luar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, maka tidak ada hak saling mewarisi di antara keduanya. Hal senada dikemukakan oleh Ibn Rushd dalam *Bidāyah al-Mujtahid*, bahwa seluruh Imam Mazhab (Mālikī, Syāfi‘ī, Ḥanbalī, dan Ḥanafī) sepakat anak zina tidak dapat mewarisi dari ayahnya, karena syarat utama waris adalah adanya hubungan nasab yang sah. KHI memperkuat pandangan ini melalui Pasal 186, yang menyatakan:

*“Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibu dan keluarga ibunya.”*

#### Hak Nafkah

Berbeda dengan persoalan nasab, wali, dan waris, persoalan nafkah bagi anak luar kawin menjadi ruang perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut mazhab Syāfi‘ī dan Mālikī, karena tidak ada hubungan nasab, maka ayah biologis tidak berkewajiban menafkahi anak hasil zina (Saniah & Bastomi, 2022). Pandangan ini didasarkan pada kaidah *al-nafaqah bi al-nasab*, yaitu bahwa kewajiban nafkah hanya muncul dari hubungan nasab yang sah.



Namun, ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaylī berpendapat lebih progresif. Dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, beliau menjelaskan bahwa meskipun secara fikih ayah biologis tidak wajib menafkahi anak luar kawin, secara moral dan kemanusiaan (*ta'zīr*) ayah tersebut tetap berkewajiban menanggung nafkah anak yang lahir akibat perbuatannya, sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan etika Islam.

KHI sendiri tidak secara eksplisit mengatur kewajiban nafkah anak luar kawin. Namun dalam praktik hukum di pengadilan agama, hakim dapat memutuskan kewajiban nafkah bagi ayah biologis berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-naḥs* (perlindungan terhadap jiwa) dan *ḥifẓ al-nasl* (pemeliharaan keturunan). Pendekatan ini menjadi bentuk *ijtihād taṭbīqī* (*ijihad implementatif*) dalam sistem hukum nasional Islam di Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya, menyebut satu ketentuan hukum bahwa pemerintah diberikan wewenang untuk menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak. Fatwa ini menetapkan bahwa lelaki tersebut wajib:

*Mencukupi kebutuhan hidup anak yang lahir dari perbuatan zina tersebut*  
*Memberikan bagian dari harta peninggalannya kepada anak tersebut melalui wasiat wajibah setelah ia meninggal dunia.*

### **Analisis Perbandingan: Titik Temu Dan Titik Perbedaan**

Dari penjelasan di atas bisa di tarik kepada kedua simpul, bahwa terdapat titik temu dan titik perbedaan anatar hak keperdataan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Hukum Islam, yakni:

Titik Temu (Kesamaan):

Baik UU No. 1 Tahun 1974 maupun Hukum Islam sama-sama mengakui bahwa anak luar kawin selalu memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Baik UU No. 1 Tahun 1974 maupun Hukum Islam sama-sama mengakui bahwa anak luar kawin berimplikasi kepada hak keperdataan anak (nasab,

perwalian, waris, nafkah). Baik UU No. 1 Tahun 1974 maupun Hukum Islam sama-sama menempatkan perlindungan anak sebagai prinsip penting, meskipun penerapannya berbeda.

Titik Perbedaan:

Pengakuan terhadap ayah biologis: UU (Pasal 43 dan Putusan MK 2010) mengakui hubungan hukum jika dapat dibuktikan, sementara hukum Islam menolak pengakuan nasab kepada ayah biologis anak luar kawin. Perwalian: UU memberikan kesempatan ayah biologis sebagai wali jika diakui, hukum Islam menegaskan wali hakim untuk anak perempuan luar kawin.

Hak waris: UU memberi hak waris dari ayah dengan bukti ilmiah; hukum Islam menolak hak waris dari ayah biologis. Kewajiban nafkah: UU menegaskan kewajiban hukum ayah terhadap anak; hukum Islam klasik menolak, meski ada pandangan kontemporer yang mendukung kewajiban moral/ta'zir dalam hal ini terwujud dalam Fatwa MUI Tahun 2012 tentang Anak Zina. Untuk lebih jelas dibuat tabel di bawah ini:

Tabel 1 Analisis Perbandingan: Titik Temu Dan Titik Perbedaan

Aspek	UU No. 1 Tahun 1974 & Putusan MK 2010	Hukum Islam & KHI	Titik Temu	Titik Perbedaan
<b>Nasab</b>	Sebelum Putusan MK, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat 1 UU No. 1/1974). Setelah Putusan MK, hubungan nasab dengan ayah biologis dapat diakui jika dibuktikan secara ilmiah (misal tes DNA) atau melalui pengakuan di pengadilan.	Nasab anak luar kawin (walad al-zinā) hanya diakui kepada ibu dan keluarga ibunya, bukan ayah biologisnya. Dasar: hadis <i>الْوَلَدُ لِلْفَرْأَسِ وَلِلْغَايِرِ الْحَجَرُ</i> dan Pasal 100 KHI.	Keduanya mengakui hubungan nasab antara anak dan ibu.	UU Perkawinan dan Putusan MK memungkinkan anak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologis, sedangkan hukum Islam klasik menolak pengakuan nasab kepada ayah biologis anak luar kawin.
<b>Perwalian (Wali)</b>	Setelah pengakuan hubungan ayah-anak	Anak luar kawin tidak memiliki wali dari ayah	Kedua sistem menekankan	UU mengakui ayah biologis

	(MK 2010), ayah biologis dapat memperoleh hak dan kewajiban perwalian, sepanjang kepentingan anak dijaga.	biologis. Wali nikah anak perempuan luar kawin adalah wali hakim (Pasal 20 ayat 2 KHI), karena ayah tidak diakui sebagai wali.	perwalian untuk melindungi kepentingan anak.	sebagai wali potensial; hukum Islam menolak ayah sebagai wali, dan wali hakim mengambil alih peran tersebut.
<b>Hak Waris</b>	Putusan MK memungkinkan anak luar kawin menuntut hak waris dari ayah biologis jika hubungan darah terbukti.	Anak luar kawin tidak berhak mewaris dari ayah biologis (Imam al-Kāsānī, Ibn Rushd; Pasal 186 KHI).	Keduanya mengakui hak waris dari ibu dan keluarga ibu.	UU memungkinkan warisan dari ayah dengan bukti ilmiah; hukum Islam klasik menolak hak waris dari ayah biologis.
<b>Kewajiban Nafkah</b>	Kewajiban nafkah ayah terhadap anak luar kawin diakui setelah Putusan MK, jika hubungan biologis terbukti. Besaran nafkah ditentukan pengadilan berdasarkan kebutuhan anak dan kemampuan ayah.	Ulama klasik tidak mewajibkan ayah menafkahi anak luar kawin. Sebagian ulama kontemporer dan Fatwa MUI tahun 2012 tentang Anak Zina, berpendapat ada kewajiban moral/ta'zir untuk menegakkan nafkah anak luar kawin.	Kedua sistem mengakui kewajiban orang tua dalam memelihara anak, khususnya ibu.	UU secara hukum mewajibkan nafkah dari ayah biologis jika terbukti; hukum Islam klasik tidak mewajibkan, hanya ulama kontemporer yang mendukung secara moral atau prinsip maqāṣid al-syarī'ah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan hak keperdataan anak luar kawin dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam menunjukkan perbedaan paradigma yang mendasar, di mana hukum positif pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bergerak ke arah perlindungan anak berbasis kepentingan terbaik bagi anak, sementara hukum Islam menekankan penjagaan kesucian nasab sebagai fondasi hukum keluarga. Perbedaan tersebut tidak meniadakan titik temu di antara keduanya, khususnya dalam pengakuan hubungan keperdataan anak dengan ibu serta komitmen terhadap kemaslahatan dan keadilan anak sebagai subjek hukum. Temuan ini menguatkan pentingnya

pendekatan integratif dalam pengembangan hukum keluarga di Indonesia, yang mampu menyeimbangkan nilai perlindungan anak dan prinsip-prinsip normatif keagamaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi turunan dan pedoman yudisial yang lebih jelas terkait pemenuhan hak keperdataan anak luar kawin, serta pengembangan ijtihad hukum yang responsif terhadap dinamika sosial tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar hukum Islam, sehingga tercipta kepastian hukum dan perlindungan anak yang berkeadilan..

## DAFTAR REFERENSI

- Di, S., Dalihan, D., Silaen, K., Lengkong, L. Y., Astuti, N. K., Januar, I., & H, A. W. (2023). *PENYULUHAN HUKUM PIDANA PENYALAHGUNAAN MEDIA*. 5, 212–227. <https://doi.org/10.30656/ps2pm.v5i1.6756>
- Indonesia, R. (1974). *Presiden republik indonesia*.
- Konstitusi, M. (2010). PUTUSAN Nomor 46/PUU-VIII/2010 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 1–45.
- Mawardi, I. A. (2020). *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Darul Falah. <https://books.google.co.id/books?id=C9UJEAAAQBAJ>
- Nida, N. H., Putri, G. M., & Anshari, A. R. (2023). Peran Majelis Ta'lim Nurul Musthofa dalam Dukungan Islami Remaja Batu Ampar. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(1), 580. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1851>
- Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, S. H. S. I. P. M. H. (2017). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. <https://books.google.co.id/books?id=UvC0DwAAQBAJ>
- Said, M., Minan, A., & Nurul Huda, M. (2021). 2021 of Law. *Jils (Journal of Indonesian Legal Studies)* Volume, 6(1), 83–124. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils>
- Saiful Millah, M. A., & Asep Saepudin Jahar, M. A. (2021). *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Fiqh dan KHI*. Amzah (Bumi Aksara). [https://books.google.co.id/books?id=z4I\\_EAAAQBAJ](https://books.google.co.id/books?id=z4I_EAAAQBAJ)
- Saniah, N., & Bastomi, A. (2022). Acculturation of Traditional and Islamic Law in the Practice of Inheritance Distribution of the Mandailing Tribe of North Sumatra. *Fenomena*, 21(2), 255–270.

<https://doi.org/10.35719/fenomena.v21i2.134>

Subakti, H., Hurit, R., Eni, G., Yufrinalis, M., Maria, S., Adwiah, R., Syamil, A., Mbari, M., Putra, S., Solapari, N., Musriati, T., & Putra, A. P. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Zuhayli, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Dar Al-Fikr Al-Mouaser. <https://books.google.co.id/books?id=68byzAEACAAJ>

الدكتور وهبة الزحيلي. (1984). *الجزء الأول* (p. 15). *الفقه الإسلامي و أدلته*.